PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

JLn : Anton Lesnussa – Namrole
Website : https://disdikbursel.go.id email : disdikbursel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR: 400.3.1/ 321 / PEND-BS / VIII/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/PAUD (KB) BUNGA BANGSA WAETEBA
KECAMATAN WAESAMA, KABUPATEN BURU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memberikan legalitas formal bagi penyelenggaraan satuan pendidikan;
b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Bunga Bangsa Waeteba yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Bunga Bangsa Waeteba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 / Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelola paud / Ketua KB Bunga Bangsa Waeteba Nomor : 400.3.2/12/KB-WTB/VIII/2026 Tanggal 3 Agustus 2026 perihal Permohonan Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

Nama Satuan PAUD	:	KB.BUNGA BANGSA
(NPSN)	:	70030022
Nama Kepala / PAUD	:	SRI WULANDARI TOMIA S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Waeteba,Kec.Waesama,Kab.Buru Selatan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan layanan program Kelompok Bermain (KB) Paud bagi anak usia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun sesuai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA) dan Kurikulum yang berlaku

KETIGA : KB Bunga Bangsa Waeteba berkewajiban untuk:

1. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan;
2. Melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala setiap tahun ajaran melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan mutu layanan pendidikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, atau satuan pendidikan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat serta melanggar ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan Izin Operasional ini dapat ditinjau kembali, dibekukan, atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlaku izin berakhir (selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan).

Di tetapkan di : Namrole
Pada tanggal : 24 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buru Selatan

MOMIN TOMANUSSA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19811009 200804 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS Kemendikdasmen di ***Jakarta.***
2. Bupati Buru Selatan di ***Namrole***.
3. Kepala UPTD Kec.Waesama di ***Wamsisi.***
4. Kepala KB.Bunga Bangsa di ***Waeteba.***
5. Arsip.